

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP WEWENANG KOMISI  
PEMILIHAN UMUM (KPU) SULAWESI TENGAH DALAM  
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIHAN GUBERNUR  
TAHUN 2020**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi pada  
Program Studi Hukum Tata Negara Islam  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh:**

**FITRIANI  
NIM 17.32.100.15**

**HUKUM TATA NEGARA ISLAM (FAKULTAS SYARIAH)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU**

**2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 26 Desember 2021 H

22 Jumadil Awal 1443 H

**Penulis,**

**FITRIANI**

**NIM 17.32.100.15**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Gubernur Tahun 2020**” Oleh Mahasiswa atas nama Fitriani, Nim. 17.32.100.15, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Fakultas Syariah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 26 Desember 2021 M  
22 Jumadil Awal 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. Marzuki, M.H**  
**Nip. 195612311985031043**

**Wahyuni, S.H.,M.H.**  
**Nip. 198911202018011002**

Yang Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Ubay, S. Ag.,MSI**  
**19700720 199903 1 008**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menulis skripsi. Shalawat serta salam penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw yang telah membimbing umat dari masa jahiliyyah menuju masa yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan seperti apa yang kita rasakan hingga saat ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan moril maupun materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Saiful H. Djabar dan Ibu Siti Zubaedah H. Abd. Rahman yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini. Tidak lupa pada saudara-saudari serta seluruh keluarga yang senantiasa mendukung penulis untuk menyelesaikan studi di bangku perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M. Pd. Selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada Penulis dalam berbagai hal.

3. Bapak Dr. Ubay, S.Ag., MSI. selaku Dekan Fakultas Syariah dan keluarga fakultas syariah yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan
4. Bapak Hamiuddin, S.Pd.I., M.H Ketua Prodi Hukum Tata Negara Islam (syiyasah Syariah) dan Bapak M. Taufik, M.Sos.I Selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Ibu Fadliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I. selaku dosen penasehat akademik penulis yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
6. Bapak Prof. Dr. Marzuki, M.H Selaku Pembimbing I dan Ibu Wayuni, S.H., M.H selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing Penulis dalam menyusun Skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang dengan ikhlas memberikan pengajaran dan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik
8. Teman-temanku tersayang dalam kesempatan ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dari Prodi Hukum Tata Negara Islam (HTNI) angkatan 2017, teman-teman PKL, KKN yang telah banyak memberikan masukan, nasehat serta motivasi untuk terus berjuang

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah Swt.

**Palu, 26 Desember 2021 H**  
**22 Jumadil Awal 1443 H**

**Penulis,**

**FITRIANI**  
**NIM: 17.32.100.15**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional .....	7
E. Garis-Garis Besar Isi .....	8

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	12
C. Kerangka Pemikiran .....	25

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Dan Desain Penelitian .....	26
B. Lokasi Penelitian .....	26
C. Kehadiran Peneliti .....	26
D. Data dan Sumber Data .....	27
E. Teknik Pengumpulan Data .....	29
F. Teknik Analisis Data .....	31
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	32

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 .....	33
B. Partisipasi Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 .....	34
C. Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Pemilih di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 .....	41
D. Perilaku Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Sulawesi	

Tengah .....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	59
B. Implikasi Penelitian .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

**Nama Penulis : FITRIANI**  
**Nim : 17.32.100.15**  
**Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Gubernur Tahun 2020**

Skripsi ini berkenaan dengan “**Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Gubernur Tahun 2020**”. Dengan Pokok masalah skripsi ini yaitu: Bagaimana wewenang Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tengah dalam meningkatkan Partisipasi Pemilihan Gubernur Tahun 2020? Apakah faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur Tahun 2020 di Sulawesi Tengah?

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara (interview), dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan tiga alur yaitu penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aspek keraguan pemilihan terhadap kemanfaatan pemilihan, Kesibukan pekerjaan, Kesadaran pemilih. Sedangkan Faktor teknis penyelenggaraan pemilihan yang terdiri dari aspek tahapan kampanye, aspek daftar pemilih, aspek sosialisasi dan pendidikan pemilih serta aspek pemungutan suara. Faktor administrasi kependudukan, faktor politik, faktor pandemi covid 19. Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, perilaku pemilih dikategorikan dalam tipologi pemilih yang terdiri dari tiga tipologi yakni; pertama tipologi sosiologis, kedua tipologi psikologis dan, ketiga tipologi pemilihan rasional.

Adapun saran penulis yaitu: Kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah kiranya dapat berpartisipasi dalam menentukan Pemimpin kedepannya, sekalipun Calon Gubernur dan wakil Gubernur tersebut tidak dikenal, tidak dekat, tidak berhubungan keluarga atau suku, kita semua wajib berpartisipasi dalam menentukan siapa pemimpin yang tepat secara Demokrasi. Kepada Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah agar dapat membenahi hal-hal yang menjadi kekurangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sehingga Pemilihan Umum kedepannya mencapai target Nasional dalam Pemilihan Umum.

**Kata kunci: *Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Pemilih.***

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut paham demokrasi. Negara demokratis berarti negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Paham demokrasi berarti rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana harus di perintah.<sup>1</sup>

Pengelolaan suatu negara tidak bisa di lepaskan dari konsep kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang di anut oleh suatu negara. Kedaulatan merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam organisasi bernegara. Dalam pemerintahan, demokrasi rakyat memiliki kedudukan yang utama karena mereka memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyat adalah pihak yang paling memilki kehendak mengorganisasikan diri dalam sebuah negara guna mewujudkan cita-cita negara. Jika suatu negara menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi maka pemerintahan dalam negara tersebut adalah pemerintahan yang menganut sistem demokratis dengan kedaulatan rakyat<sup>2</sup>

Berdasarkan konsep demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya, maka partisipasi harus diterjemahkan sebagai hak-hak dasar dari rakyat untuk terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini,

---

<sup>1</sup>Tommy Supratama Solin, "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Pada Pilgub 2013" (2018), h. 01.

<sup>2</sup>Ibid, h. 01.

Indonesia menjadikan pemilihan umum (pemilu) sebagai salah satu sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat. Dengan Pemilihan umum memiliki nilai strategis bagi rakyat dalam suatu negara yang menganut kedaulatan rakyat dan juga dipandang sebagai sarana paling efektif untuk memilih wakil rakyat yang mampu mencerminkan kehendak rakyat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Menimbang: (a) bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintah negara demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disebutkan juga dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>*Salinan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pemilihan Legislatif, Presiden, dan pemilihan kepala daerah di seluruh tanah air Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan gubernur menjadi tanggung jawab (KPU). Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, kedudukan KPU dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Komisi pemilihan umum berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, dan ayat (2) sebagaimana disebutkan bahwa Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/ Kota bersifat hierarkis, Termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/ Kota pada satuan pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal di atas maka Partisipasi merupakan hal terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan berpartisipasi, masyarakat bisa mengambil bagian dalam proses baik secara langsung maupun tidak langsung, pemilihan langsung kepala daerah dengan proses demokrasi menjadikan rakyat sebagai legitimasi untuk berpartisipasi dalam menentukan pilihannya, Menurut Islam setiap orang adalah pemimpin. Senada dengan fungsi dan peran manusia di muka bumi sebagai khalifah yang di beri tugas untuk senantiasa mengabdikan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 10

beribadah kepada-Nya. Maka manusia memiliki kewajiban untuk menentukan pemimpin suatu negara demi kemajuan suatu bangsa.

Partisipasi politik masyarakat adalah aktivitas warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik yang dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga negara. Partisipasi politik masyarakat bersifat tulus, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Peran serta warga negara tersebut didasarkan pada harapan-harapan yang tinggi tentang kualitas warga negara dan keinginan mereka untuk terlibat dalam kehidupan publik. Dalam hal ini warga negara dituntut untuk lebih memiliki nilai-nilai demokrasi dan rasa kebebasan untuk berperan serta dalam masalah-masalah publik. Partisipasi politik menurut Herbert McClosky adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.<sup>5</sup> Hal yang terutama adalah mengenai tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas yaitu usaha-usaha untuk memengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat.

Penulis Mendapatkan Informasi awal sebelum melakukan penelitian mengenai peran komisi pemilihan umum (KPU) Sulawesi Tengah dalam meningkatkan partisipasi pemilihan Gubernur Tahun 2020. Bahwa pada pemilihan Calon Gubernur Tahun 2020, partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihannya pada saat di TPS adanya kesamaan nama dan juga masyarakat sebagian

---

<sup>5</sup>Gito Talibo, *Peran Misi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, Journal. h. 03

besar tidak terdaftar sebagai pemilih tetap atau DPT. Hal ini menyebabkan terjadinya Golput (Golongan Putih). Maka masyarakat tidak dapat memberikan hak suaranya dikarenakan mekanisme dalam penyelenggaraan pemilihan serentak khususnya pada Pemilihan Gubernur, Tidak terlaksana dengan baik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah, berhasil dalam memberikan slogan semenarik mungkin untuk pemilihan umum pada Tahun 2020, akibatnya masyarakat dapat berpartisipasi sebelum ditentukan hari dilaksanakan pemilihan. Menurut hemat peneliti bahwa inti dari Permasalahan mengenai partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum terletak pada saat pelaksanaan di TPS. Adapun data mengenai jumlah masyarakat yang tidak memberikan hak suaranya dalam pemilihan Gubernur Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu, sebesar 70.02% maka presentase tersebut belum mencukupi target pada pemilihan Gubernur Tahun 2020. Setidaknya dibutuhkan 1.38% lagi untuk mencapai target partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur Tahun 2020.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis terinspirasi menulis skripsi yang berjudul tentang “Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Gubernur Tahun 2020” penelitian ini berfokus pada Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pemilihan Gubernur Tahun 2020 dengan harapan agar menjadi sebuah pedoman dan referensi khususnya kepada seluruh masyarakat dan Kampus Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan yang akan di kaji adalah :

1. Bagaimana wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah dalam meningkatkan partisipasi pemilihan Gubernur Tahun 2020?
2. Apakah faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur Tahun 2020?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah di rumuskan di atas bertujuan untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan partisipasi Pemilih pada pemilihan Gubernur Tahun 2020
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi Pemilih pada pemilihan Gubernur Tahun 2020.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Ilmiah

1. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat di jadikan bahan kajian dan bahan evaluasi terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tengah dalam meningkatkan partisipasi pemilihan Gubernur Tahun 2020, dan juga dapat di jadikan acuan agar Komisi Pemilihan Umum dapat lebih meningkatkan partisipasi pada pemilihan Gubernur yang akan datang bisa jauh lebih baik dan lebih sukses dari sebelumnya.

2. Sebagai sumbangan penulis terhadap dunia akademis khususnya di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dan sebagai referensi dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum.
3. Sebagai media belajar bagi penulis dalam menyusun karya ilmiah tentang “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pemilihan Gubernur Tahun 2020”.
4. Semoga menjadi pedoman dalam karya tulis ilmiah bagi Mahasiswa prodi siyasah syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu (UIN Palu).

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan oleh masyarakat kampus khususnya, kampus UIN Palu dan utamanya bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia Komisi Pemilihan Umum. Guna menjadikan lebih berkualitas dan profesional. Sekaligus tercapainya sasaran pada pemilihan kepala Daerah, dan pembangunan pada umumnya, bagi seluruh masyarakat, bangsa, dan negara.

**D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional**

1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum adalah Sarana Pelaksanaan Kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

## 2. Pengertian Partisipasi

Menurut Rahardjo Dalam Mardijono mengemukakan partisipasi adalah sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan.<sup>7</sup>

Menurut hemat penulis bahwa partisipasi adalah keterlibatan dalam segala bentuk kegiatan. Mulai dari berkampanye, Sosialisasi, dan sampai ke tahap pencoblosan.

## 3. Pemilihan Gubernur

Pemilihan Gubernur adalah pemilihan umum untuk memilih pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur yang diusulkan oleh partai politik (parpol) atau gabungan dan perseorangan. Pemilihan Gubernur merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan.<sup>8</sup>

## E. Garis-Garis Besar Isi

Adapun garis-garis besar isi proposal skripsi ini, penulis membagi dalam tiga bab, yaitu :

Bab I, pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan isi proposal skripsi, di ketengahkan juga penegasan istilah. Pada bab pendahuluan ini di akhiri dengan garis-garis besar proposal skripsi, agar memudahkan seseorang untuk mengetahui isi proposal skripsi.

---

<sup>7</sup>Rio Sholihin, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2013-2018 Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda* (2018), h. 03.

<sup>8</sup>[Http// Simkada.net/](http://Simkada.net/) Mengenal Lebih Jauh Pemilihan Kepala Daerah, Diakses Pada tanggal 28 Mei 2021, (pukul 20:22Wita).

Bab II, kajian pustaka, yaitu: Penelitian Terdahulu, *Komisi Pemilihan Umum* (KPU), serta Partisipasi Politik dalam pemilihan umum.

Bab III, Metode Penelitian, terdiri dari: Pendekatan dan Desain Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Data dan Sumber, Teknik Pengumpul Data, dan Teknik Analisa Data.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

skripsi ini memiliki kaitan dengan beberapa penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut:

1). Lukman Adi Prasetyo dengan judul penelitian “Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Islam Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kabupaten Purbalingga”. Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui upaya partai politik Islam dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula melalui pendidikan politik. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Data primer yang digunakan berasal dari wawancara dengan pengurus bidang pengkaderan atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga bagian pengelolaan data. Hasil penelitian ini, bahwa partai politik Islam formalis sudah melakukan pendidikan politik kepada pemilih pemula. Namun partisipasi politik mengalami penurunan. Upaya yang dilakukan oleh partai politik Islam formalis untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula yaitu dengan mengemas pendidikan politik yang menarik dan memwadahi minat bakat pemilih pemula.<sup>9</sup>

2). Muhammad Adeputera Hemas, dengan judul “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal “. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan pendidikan politik dan mengkaji bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan

---

<sup>9</sup>Lukman Adi Prasetyo “Pendidikan Politik Oleh Partai Politik Islam Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih, ” Pemula Di Kabupaten Purbalingga”. (2021), h. 02.

partisipasi aktif pemilih pemula. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini tertuju pada peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan pendidikan politik dan bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan dalam meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi, keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, dan analisis data menggunakan model interaktif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten kendal dalam melaksanakan pendidikan politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten kendal telah melaksanakan pendidikan politik berupa sosialisasi ke sekolah-sekolah.<sup>10</sup>

3). Tommy Supratama Solin, dengan judul penelitian “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilgub 2013 dan 2018” penelitian judul ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran komisi pemilihan umum kabupaten dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilgub 2013 dan 2018. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa lapangan. Adapun hasil dari penelitian ini dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilgub 2013 dan 2018 berhasil menurut data angka partisipasi masyarakat dari tahun 2013 sebesar 58.00% kini di tahun 2018 naik menjadi 81,05%.<sup>11</sup> Organisasi masyarakat dan calon perseorangan. Pemilihan umum 1955 berlangsung aman, lancar, jujur, adil serta demokratis.

Namun penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu diatas, yaitu terletak pada Masalah

---

<sup>10</sup>Muhammad Adeputera Hemas, “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal” (2019) h. 08.

<sup>11</sup>Tommy Supratama Solin, “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilgub 2013 Dan 2018” (2018) h. 02.

penelitian dan objek Penelitian serta lokasi yang menjadi fokus penelitian, yang menjadi fokus peneliti yang akan dilakukan adalah bagaimana wewenang *Komisi Pemilihan Umum* (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan partisipasi pemilihan Gubernur Tahun 2020. Meskipun demikian peneliti menyadari adanya kesamaan penelitian yang terletak pada Lembaga Komisi Pemilihan Umum dan kesamaan Metode Penelitian.

### **B. Konsep *Komisi Pemilihan Umum* (KPU) di Indonesia**

Dalam pemerintahan suatu Negara untuk menggambarkan bahwa Negara tersebut demokrasi dapat memberlakukan sistem Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh *Komisi Pemilihan Umum* (KPU). Komisi Pemilihan Umum atau yang sering dikenal dengan (KPU) merupakan barisan paling terdepan dalam sebuah Negara, apalagi untuk menggambarkan wujud dari suatu negara yang demokratis yaitu dengan adanya penyelenggaraan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini tidak hanya berurusan dengan partai politik dan peserta pemilu tetapi, mereka juga terjun langsung ke masyarakat luas di berbagai wilayah. Karena *Komisi Pemilihan Umum* (KPU) berusaha melayani dan memenuhi semua kepentingan partai politik, pemerintah dan masyarakat luas, sementara disisi lainnya *Komisi Pemilihan Umum* (KPU) harus benar-benar konsisten menerapkan semua ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang yang berlaku dan dibatasi atas kepentingan para pihak tersebut.

*Komisi Pemilihan Umum* (KPU) mempunyai peran yang sangat penting untuk menjalankan suatu penyelenggaraan pemilihan umum, Lembaga ini, dituntut penuh agar konsisten untuk menjalankan tugas dan wewenangnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>12</sup> Dalam terselenggaranya pemilihan Umum *Komisi Pemilihan Umum*

---

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum.

(KPU) harus menunjukkan kualitas dan menunjukkan kehadalan sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam mewujudkan sebagai pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, untuk menjadikan suatu Negara menjadi Negara yang demokratis.

Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh *Komisi Pemilihan Umum* (KPU) akan meningkatkan dan menjamin kualitas pelaksanaan hak politik pada masyarakat yang benar-benar professional yang mempunyai integritas, kapabilitas, serta akuntabilitas yang sangat tinggi untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Masyarakat harus mengetahuikan akan pentingnya pemilu serta harus mengetahui betapa pentingnya suara mereka untuk daerah maupun untuk suatu negara. Dengan itu *Komisi Pemilihan Umum* (KPU) dalam menghadapi pemilihan serentak harus melakukan upaya untuk peningkatkan partisipasi masyarakat daerah dengan mengadakan sosialisasi keliling untuk menginformasikan kepada masyarakat bagaimana pentingnya pemilihan umum.

1). *Komisi Pemilihan Umum* (KPU) Lembaga Independen

*Komisi Pemilihan Umum* (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dijamin dan dilindungi Undang-Undang Tahun 1945, karena itu dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki apa yang disebut dengan konstitusional *importance*.<sup>13</sup> Sebagai lembaga yang penting, *komisi pemilihan umum* (KPU) ditegaskan bersifat nasional, tetap, dan mandiri (*independen*).<sup>14</sup> yang derajat kelembagaannya sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang dibentuk dengan undang-undang. Independensi telah menjadi asas universal bagi lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan

---

<sup>13</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, h. 235

<sup>14</sup>Pasal 22 E ayat (5) Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Pemilihan Umum, mengawasi pemerintah, atau lembaga investigasi atas kesalahan atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan pemerintah (*Government*) atau agen-agen pemerintah (*state agent*).

Dean Gottehrer, *Konsultan Ombudsman Internasional* menyatakan bahwa. Independensi adalah asas paling esensial karena menentukan kesinambungan, fungsi, pemanfaatannya, kedudukan dan fasilitas lembaga bersangkutan.<sup>15</sup> Independensi tidak sekadar bermakna “merdeka, bebas, imparial, atau tidak memihak” dengan individu, kelompok atau organisasi kepentingan apapun, atau tidak tergantung atau dipengaruhi. Independensi bermakna pula sebagai kekuatan/ *power*, paradigma, etika, dan *spirit* untuk menjamin suatu proses dan hasil dari pemilu merefleksikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, sekarang dan yang akan datang. Independensi yang harus dipelihara dan dipertahankan oleh lembaga yang diberi independensi meliputi tiga hal, yaitu: independensi *institusional*, *fungsional*, dan *personal*. Independensi institusional atau struktural adalah bahwa *Komisi Pemilihan Umum* (KPU) bukan bagian dari institusi negara yang ada, tidak menjadi pada lembaga negara atau lembaga apapun. Independensi fungsional dimaksudkan bahwa *Komisi Pemilihan Umum* (KPU) tidak boleh dicampuri atau diperintah dan di tekan oleh pihak manapun dalam melaksanakan Pemilihan Umum, dan independensi fungsional adalah bahwa seseorang yang menjadi anggota *Komisi Pemilihan Umum* (KPU) adalah personal yang imparial, jujur, memiliki kapasitas dan kapabilitas. Hanya

---

<sup>15</sup>Dean Gotteher, *Ombudsman Legislative Resource Document, OccassionalPaper, International Ombudsman Institute, 1998*, h. 65

dengan begitu, sebuah Komisi (termasuk Ombudsman) kata Gottehrer dan Michael Hostina dapat bersikap tidak memihak (*impartial*), bebas (*independent*), adil (*fair*), dan terpercaya (*credible*).

Sifat independen tersebut relatif telah dijabarkan di dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Lembaga Independen, yang merupakan kerangka legal bagi tiga aspek independen dimaksud. Independensi struktural yang ditegaskan dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945 di atas, secara relatif telah dijamin pula oleh UU No. 22 tahun 2007 ke dalam beberapa Pasal. *Pertama*, dalam Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan dalam tahap penyelenggaraan Pemilihan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Laporan yang dimaksud Pasal ini bukan dalam pengertian pertanggung jawaban, tetapi lebih merupakan pemberian informasi kepada lembaga negara terkait. *Kedua*, dalam Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa Ketua dan wakli ketua dipilih dari dan oleh anggota. Jadi bukan ditentukan atau ditunjuk oleh lembaga lain. Independensi fungsional dapat dibaca dalam Pasal 25 yang memberi kewenangan kelembagaan menetapkan rencana, organisasi dan tata kerja pemilu, mengendalikan pemilihan umum, menetapkan peserta pemilu, menetapkan daerah pemilihan, menetapkan waktu,

menetapkan hasil pemilu, dan melaksanakan kewenangan lain yang diatur undang-undang. Sementara independensi personal tersurat jelas dalam syarat-syarat menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diatur dalam Pasal 18, antara lain misalnya, mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. Mempunyai komitmen dan dedikasi terhadap suksesnya pemilu, tegaknya demokrasi dan keadilan, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri.<sup>16</sup>

## 2). *Komisi Pemilihan Umum (KPU) Penyelenggara Pemilihan Umum*

Dalam konteks *Komisi Pemilihan Umum (KPU)* menyelenggarakan Pemilihan dengan prinsip proses yang terprediksi dan hasil yang tidak dapat diketahui itu, merupakan syarat yang mau tidak mau harus dipenuhi. Seperti yang dikemukakan oleh Huntington berikut:

“Huntington, Pemilihan umum di era transisi merupakan: *pertama*, tanda berakhirnya rezim non demokratik (*the inauguration on democratic rezim*), sekaligus sebagai “*pelebagaan demokrasi*” dan pembangunan kembali kohesi sosial yang telah retak yang disebabkan oleh terjadinya tarik menarik dukungan dan penolakan antara berbagai kelompok sosial dalam masyarakat. *Kedua*, bermakna sebagai pelantikan pemerintahan baru atau rezim demokratik (*the inauguration of the democratic rezim*) yang menggantikan pemerintahan otoriter yang telah tumbang. *Ketiga*, pemilu di era transisi merupakan perwujudan dari konsolidasi sistem demokrasi (*the inauguration of the democartic system*) yaitu suatu usaha untuk menjaga

---

<sup>16</sup>Suparman Marzuki, *Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis*. Journal Hukum No. 3 Vol. 15 JULI 2008: 493 – 412, h. 400

secara ketat kembalinya rezim status quo untuk menduduki kursi kekuasaan”.<sup>17</sup>

Mandat *Komisi Pemilihan Umum* (KPU) untuk menyelenggarakan Pemilu di eratransi agar lebih baik dibanding Pemilihan Tahun 1999 memang sangat berat. Tidak aneh jika kontroversi tentang tingkat kepercayaan banyak kalangan terhadap *Komisi Pemilihan Umum* (KPU) dan terutama para Politisi sangat terasa, sampai-sampai pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengatur keorganisasian dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat terlambat.<sup>18</sup>

### 3). Tujuan Penyelenggaran Pemilihan Umum

Adapaun tujuan penyelenggaraan pemilihan umum telah diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 4 bahwa pemilihan umum bertujuan untuk:

- a). Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.
- b). Mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegritas.
- c). Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilihan umum.
- d). Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilihan umum.
- e). Mewujudkan pemilihan umum yang efektif dan efisien.<sup>19</sup>

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa tujuan penyelenggaraan pemilihan umum yaitu: 1). Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. 2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.<sup>20</sup>

#### **a) Wewenang *Komisi Pemilihan Umum* (KPU)**

---

<sup>17</sup>Huntington, *The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century*, Uni-versity of Oklahoma Press, 1991, h. 208-21038

<sup>18</sup>UU No. 23 tahun 2003 disyahkan bulan Maret 2003, satu tahun menjelang diselenggarakannya Pemilu Legislatif dan DPD.

<sup>19</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>20</sup>Dr.Sihabuddin, “Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi” Journal Vol.II.no.1 (juni 2009), h. 20.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di jelaskan bahwa untuk melaksanakan pemilihan umum, *Komisi Pemilihan Umum* (KPU) mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) Menetapkan tata kerja komisi pemilihan umum (KPU), PPK, PPS, PPLN, dan KPPSLN
- b) Menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk setiap tahapan pemilihan umum
- c) Menetapkan peserta pemilihan umum
- d) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitung suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi untuk pemilu presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitung suara di setiap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitung suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
- e) Menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya
- f) Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/ Kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/ Kota
- g) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan
- h) Membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/ Kota dan PPLN
- i) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/ Kota dan anggota PPLN
- j) Menjatuhkan sanksi administratif dan menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/ Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris jendral KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu
- l) Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

#### **b) Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum**

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (22) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang

---

<sup>21</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

dimaksud dengan Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok.<sup>22</sup>

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dapat dilihat dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, “mensosialisasikan penyelenggaraan pemilihan umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat”. Dalam bunyi pasal tersebut dapat kita hubungkan dengan Peraturan *Komisi Pemilihan Umum* (KPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mengatur tentang pelaksanaan sosialisasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi yang diatur dalam *Peraturan Komisis Pemilihan Umum* (PKPU) tersebut, mempunyai sasaran untuk beberapa lapisan masyarakat. Seperti yang telah dicantumkan dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, yaitu:

1. Pemilih yang berbasis:
  - a. Keluarga
  - b. Pemilih pemula
  - c. Pemilih muda
  - d. Pemilih perempuan
  - e. Pemilih penyandang disabilitas
  - f. Pemilih berkebutuhan khusus
  - g. Kaum marjinal
  - h. Komunitas
  - i. Keagamaan
  - j. Relawan demokrasi dan
  - k. Warga internet (netizen).<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>*Peraturan Komisi Pemilihan*<sup>22</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

*Umum Nomor 10 Tahun 2018, tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.*

<sup>23</sup>*Ibid,*

Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, wewenang dan tanggung jawab *Komisi Pemilihan Umum* (KPU) juga telah diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diatur dalam Pasal 16 ditegaskan: (1) Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, *Komisi Pemilihan Umum* (KPU) Nasional, *Komisi Pemilihan Umum* (KPU) Provinsi dan *Komisi Pemilihan Umum* (KPU) Kabupaten/Kota berwenang yaitu:

- a. Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan Umum.
- b. Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
- c. Menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

Partisipasi politik dapat di lihat dari beberapa sisi. Sebagai suatu kegiatan partisipasi di beda menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Partisipasi aktif: Mencakupi kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan.
- Partisipasi pasif: Mencakupi beberapa kegiatan menaati peraturan/perintah, menerima, dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Dr.Sihabuddin, "*Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi*" Journal Vol.II.no.1 (juni 2009), h. 24.

Untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan pemilihan umum maka perlu dilaksanakan pendidikan pemilihan yang merupakan salah satu upaya *Komisi Pemilihan Umum* (KPU) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Pendidikan Pemilihan memberikan muatan tentang pentingnya memberikan suara demi kemajuan suatu bangsa itu sendiri.

Tujuan Pendidikan yang diselenggarakan *Komisi Pemilihan Umum* (KPU) adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Partisipasi adalah keterlibatan Pemilih pada keseluruhan periode siklus pemerintahan, yaitu pada periode Pemilihan Umum dan periode di luar Pemilihan Umum. Pada periode pemilihan Umum, pendidikan pemilih dimaksudkan untuk mendorong pemilih terlibat pada setiap tahapan pemilihan. Pada periode di luar Pemilihan Umum, pendidikan pemilih dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam mengawal agenda, menagih janji kampanye, dan mengkritisi serta mengevaluasi pemerintahan.<sup>26</sup>

### **c). Pendapat Ulama Dalam Pemilihan Umum**

Sikap Ulama terhadap pemilihan umum terbagi menjadi dua kelompok dengan pandangan yang berbeda. Kelompok pertama yaitu: mengharamkan Pemilihan Umum sebagaimana yang dipraktekkan sekarang ini. Menurut kelompok ini, Pemilihan Umum sekarang sudah tidak sesuai dengan syariah. Karna pemilihan Umum hukumnya tidak boleh atau haram, maka tidak boleh menempuh atau mempraktekkan metode pemilihan umum dalam seperti yang dipraktekkan hari ini.<sup>27</sup> pendapat ini di kemukakan oleh Muhammad ‘Abd Allah al-Imam, Mahmud Syakir, Hafiz Anwar, al-Amin al-Hajj dan Muhammad ibn Sa’ad al-Ghamidi. Beberapa alasan bagi kelompok ini untuk mengharamkan pemilihan

---

<sup>26</sup>*Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pedoman Pendidikan Pemilih.* (KPU RI, 2015: 6-8).

<sup>27</sup>Rapung Samsudin Fiqhi Demokrasi, h. 311

umum sebagaimana yang dipraktekkan sekarang ini (khususnya di Indonesia), seperti:

1. Pemilihan Umum yang dipraktekkan sekarang ini tidak dikenal dalam Islam karena tidak ada dalil-dalinya.
2. Pemilihan Umum yang diselenggarakan menimbulkan kerusakan, tidak ada ketakwaan terhadap Allah SWT. Penggunaan dana yang besar (pemborosan), sikap fanatic terhadap kelompoknya sendiri, jual beli suara dan mengelabui pemilih sehingga pelaksanaan Pemilihan Umum banyak menimbulkan kemudaratatan daripada manfaat.
3. Sistem Pemilihan Umum legislative dengan suara mayoritas tidak dikenal dalam Islam karena dalam Islam yang menjadi ukuran adalah sebuah kebenaran yang wajib diterima
4. Tidak dipenuhi syarat-syarat orang untuk dipilih menjadi pemimpin karena sekarang ini semua orang mempunyai hak yang sama untuk dipilih.
5. Persamaan hak untuk memilih (Persamaan mutlak tanpa ada perbedaan keahlian masing-masing) sehingga tidak sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Zumar ayat 9, yang artinya:  
 “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran”.<sup>28</sup>
6. Aturan Demokrasi yang diambil dari Barat sehingga merupakan aturan jahiliyah
7. Dalam kenyataannya, tujuan dari pelaksanaan Pemilihan Umum menghasilkan jabatan yang tidak mencapai kebaikan dan maslahat bagi masyarakat
8. Tidak adanya perbaikan yang signifikan bagi kehidupan umat manusia

---

<sup>28</sup> Al-Qurnan Terjemahan, Al-Kaffah 12 Keunggulan Shahih, Mudah dan Praktis.

Kelompok kedua berpandangan menghalalkan pemilihan umum sebagaimana yang di praktekkan sekarang ini karena masih tetap dalam koridor syariah. Kelompok ini berpendapat bahwa pemilihan umum sebagaimana yang dipraktekkan sekarang ini hukumnya halal, selama metode pemilihan sesuai dengan syariah. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas Ulama kontemporer, seperti: Muhammad Rasyid Ridha, Abu al-A'la al-Mawdudi, Yusuf al-Qaradhawi, dan 'Abd al-Qadir Awdah. Ada beberapa alasan atau dalil yang membolehkan pemilihan umum seperti sekarang ini, yaitu:

1. Inti sebenarnya dari baiat adalah pemberitahuan dari rakyat yang memberikan baiat akan persetujuan dan rida terhadap seseorang yang akan dibaiat, dan hal ini terwujud dalam pemilihan umum sekarang ini.<sup>29</sup>
2. Kenyataan dalam sejarah Islam dan riwayat Islam menunjukkan adanya sebuah proses pemilihan umum.
3. Syariat Islam datang membawa pengakuan bagi peran dan rida rakyat dalam baiat serta tidak menetapkan batasan metode yang denganya diketahui kridaan itu. Pemilihan umum salah satu metode actual digunakan untuk mengetahui keridaan rakyat. Disampin itu, tidak ada dalil menunjukkan pelarangan dan tidak pula yang membatasi metodenya dengan sarana-sarana tertentu.<sup>30</sup>
4. Umatlah yang merupakan pemilik hak dalam pemilihan seorang hakim atau kepal negara. Jika demikian maka bagi mereka hak terlibat secara langsung dalam pemilihan atau melalui wakil-wakilnya dari kalangan *ahl al-hall wa al-'aqd*.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Abd al-Hamid al-Anshari, *al-Alam al-Islami bayna al-Syura wa al-Dimuqrathiyah*, (cairo, Dar al-Fikr al-Islam, 1922 H), h. 30 dan 324

<sup>30</sup>Muhammad Ahmad Mufti, *Mafahim Siyasa Syar'iyah* (Amman: Dar al-Basyir, 1418 H) h. 50

<sup>31</sup>Munir al-Bayati, *al-Nizham al-Siyasi al-Islami*. h. 322 dan 325

5. Metode pengangkatan seseorang khalifah atau kepala negara termasuk dalam kategori ijtihadiyah. Tidak ada dalil khusus yang membatasinya dengan satu metode tertentu, sebab ia berbeda menurut perbedaan tempat dan zaman. Dbolehkan menempuh metode apa saja dalam pemilihan pemimpin selama tidak bertentangan dengan nas-nas syarak.<sup>32</sup>
6. Pemilihan umum merupakan metode aktual yang denganya dapat diketahui pandangan rakyat secara adil dan obyektif. Ketika mereka ingin mengetahui tentang *ahl al-hall wa al-'aqd* serta metode dan batasan yang digunakan untuk zaman sakarang, adakah cara selain metode pemilihan umum? Bagaimana mereka menjamin perpindahan kekuasaan serta mencegah aturan-aturan politik dari kezaliman tanpa melalui proses pemilihan umum.<sup>33</sup>
7. Allah SWT. Memuji kaum mukmin yang telah menyeru kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran sebagaimana dalam Q.s. Ali Imran ayat 104 yang artinya sebagai berikut:

“Dan Hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar”.<sup>34</sup>
8. tidak mungkin seluruh umat menegakkan kewajiban dan tidak pula selain kewajiban *kifa'i*. hendaknya bagi mereka mengabil asas perwakilan, yaitu manusia menyerahkan kewajiban tersebut kepada wakil mereka. Masalah ini yang terjadi dan diwujudkan dalam pemilihan umum yang dipraktekkan saat ini untuk memilih perwakilan rakyat kepada orang-orang yang akan menegakkan kewajiban *kifayah* tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup>Shalah al-Din Dabbus, *Al-Kahalifah Tawliyatuh wa 'Azluh*. h. 243-244


<sup>33</sup>Dawud al-Baz, *Al-Syura wa al-Dimuqrathiyah al-Niyabiyyah*. h. 153 dan 326-327

<sup>34</sup>Al-Quran Terjemahan, *Al-Kaffah 12 Keunggulan Sahih Mudah dan Praktis*.

<sup>35</sup>Abd al-Karim Zaydan, *Makalah al-Dimuqratiyah wa Musyarakah al-Muslim fi al-Intikhabat, majallah al-majma' al-Fiqh al-Islami Rabitha al-Alam al-Islami*. h. 58-59 dan 327.

### C. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran sebagai berikut:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Dan Desain Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu menggunakan pendekatan yang bersifat survei lapangan dengan memaparkan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian penulis. Pendekatan yang di maksud yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ditemukan oleh peneliti berdasarkan data-data dan dengan cara melihat perturan perundang-undangan.

Penelitian menggunakan pendekatan khusus, sehingga mudah mendapatkan data yang akurat mengenai wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah dalam meningkatkan Partisipasi Pemilihan Gubernur Tahun 2020.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Alasan penulis menetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai tempat penelitian, karena penulis ingin mengetahui secara mendalam tentang implementasi dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.

#### **C. Kehadiran Penelitian**

Demi keabsahan dan keakuratan data yang akan diperoleh, maka penulis harus berada di lokasi secara langsung untuk meneliti, mengamati mengumpulkan sumber-sumber atau data yang akan digunakan dalam meneliti.

Kehadiran penulis bertindak sebagai instrumen sekaligus mengumpulkan data, S. Margono mengemukakan bahwa kehadiran peneliti dilokasi selaku instrumen utama adalah sebagai berikut.

“Manusia merupakan alat (instrumen) terutama mengumpulkan data. Penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama mengumpulkan data, hal ini dimaksudkan agar lebih mengadakan penyusunan terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan”.<sup>36</sup>

Penelitian ini dilakukan secara resmi dan mendapatkan surat pengantar dari Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palu yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah sehingga penelitian ini diketahui oleh informan di lokasi penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat bekerja sama dengan informan yang mempunyai kaitan erat dengan apa yang diteliti, sehingga hambatan-hambatan yang diketahui selama penelitian dapat terselesaikan.

Sepanjang kegiatan penelitian penulis hadir sebagai partisipan penuh tanpa diwakili oleh siapapun dari pihak lain. Semua pekerjaan penelitian penulis lakukan atau dikerjakan sendiri secara langsung pada objek dan masalah yang menjadi sasaran penelitian. Penulis harus menjadi partisipan yang aktif karena penulis sendiri langsung mengamati, mencari informasi atau narasumber serta menganalisa setiap hal yang mempengaruhi objek penelitian dilapangan.

---

<sup>36</sup>S. Margono, *Metode Penelitian Kualitatif*(Cet; II, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 38.

## D. Data Dan Sumber Data

Menurut Suharsini Arikunto “sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh”.<sup>37</sup> Aktifitas penulis tidak akan lepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai aspek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan oleh penelitian. Data penelitian yang didapat dari berbagai sumber yang dikumpulkan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan berlangsung.<sup>38</sup>

Menurut Burhan Bungin “ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.”<sup>39</sup> Sumber data primer, sumber data sekunder dan akan dijelaskan sebagai berikut :

### a) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung lewat pengamatan, wawancara maupun informan yang di pilih sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Husein Umar, “ Data Primer merupakan data yang didapat daari sumber pertama, baik individu maupun perorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian quisioner yang biasa dilakukan oleh penulis.”<sup>40</sup>

### b) Sumber Data sekunder

---

<sup>37</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, (Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 107.

<sup>38</sup>Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan* (Cet; I, Jakarta: Kencana, 2010), h. 129.

<sup>39</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif* (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010), h. 12.

<sup>40</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tafsir Bisnis* (Cet.IV; Jakarta:PT Raja Grafindo, 2000), h. 42.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti Alquran dan Hadis, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini.

## 2. Sumber Data Tersier

Sumber data Tersier adalah Sumber data yang dihasilkan dari hasil penelitian kemudian menjadi sebuah data yang ril.<sup>41</sup> mengenai wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah dalam meningkatkan partisipasi pemilihan Gubernur Tahun 2020

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, metode, pengumpulan data merupakan hal yang utama untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, tanpa metode pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>42</sup> Untuk mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut:

---

<sup>41</sup>[Http// Ekonom.ac.id](http://ekonom.ac.id), Sumber Data Tersier, Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2020, Pukul 09:30

<sup>42</sup>Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 09.

### 1. Pengamatan (*observasi*)

Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dan pengamatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul “metode research penelitian ilmiah” S. Nasution berpendapat, “observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan.”<sup>43</sup> Sedangkan menurut Sukardi, observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan salah satu panca indra yaitu indra penglihatan sebagai alat bantu utamanya untuk melakukan pengamatan langsung, selain panca indra biasanya penulis menggunakan alat bantu lain sesuai dengan kondisi lapangan antara lain buku catatan, kamera dan sebagainya.<sup>44</sup>

Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi langsung, yakni mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang diteliti dan dibarengi dengan melakukan catatan secara sistematis untuk menghasilkan sebuah pengamatan yang objektif dan data yang akurat sesuai yang dibutuhkan.

### 2. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan melalui para tokoh atau informan. Pada tahap ini, materi wawancara bersifat umum, pada tahap berikutnya wawancara akan lebih diarahkan pada fokus penelitian dan langsung menghubungi sumber-sumber yang berhubungan langsung (*first hand*). Kemudian data hasil wawancara, dikomparasikan dengan studi observasi.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>N.Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Cet; VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 106.

<sup>44</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 78.

<sup>45</sup>Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan* (Cet; II, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014), h. 205.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kedua teknik tersebut yang dilakukan dalam waktu terpisah atau tidak bersamaan sehingga diharapkan penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dalam menjalin atau memperoleh data-data yang diperlukan dan dianggap sesuai dengan rencana awal penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Setelah jumlah data dan keterangan berhasil dikumpulkan penulis, maka selanjutnya adalah menganalisis beberapa data yang diperoleh dalam bentuk analisis deskripsi dengan menggunakan beberapa teknik analisis data antara lain:

##### **1. Reduksi Data**

Penulis merangkum beberapa data yang diperoleh dari lapangan, kemudian mengambil beberapa data yang mewakili untuk di masukan dalam pembahasan ini.

##### **2. Penyajian Data**

Penyajian data, yaitu setelah jumlah data dikumpulkan dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data yang tersedia, selanjutnya adalah menyajikan kedalam inti pembahasan yang di jabarkan pada hasil penelitian lapangan

##### **3. Verifikasi Data**

Verikasi data, yaitu sejumlah data dan keterangan yang masuk dalam pembahasan skripsi ini akan diseleksi kebenaran dan validitasnya sehingga data yang masuk dalam pembahasan ini adalah data otentik dan tidak diragukan keabsahanya. Dalam hal ini penulis akan meneliti Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah dalam meningkat kan partisipasi pemilihan Gubernur Tahun 2020.

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengabsahan data atau biasa disebut dengan triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada.<sup>46</sup> Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.<sup>47</sup> Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh, dalam penelitian ini penulis mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu diluar data sebagai pembanding dari data yang diperoleh

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang di peroleh baik itu dari penulis sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap tenaganya untuk menyusun karya ilmiah ini

Pengecekan keabsahan data di terapkan dalam penelitian ini agar data yang di peroleh terjamin validitasnya dan kredibilitasnya, dalam hal ini penulis mengadakan tinjauan kembali, apakah fakta sebagai analisis dari seluruh data yang diperoleh memang benar-benar terjadi disuatu lokasi tempat diadakanya penelitian, yaitu di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah.

---

<sup>46</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Cet; VI, Bandung: CV. Alfabeta, 2010), h. 83.

<sup>47</sup>Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Angkasa, 2001), h. 177.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020**

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember Tahun 2020 telah berlangsung dengan aman, tertib dan lancar. Suasana politik di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020 pun masih kondusif sebagaimana yang terjadi pada pemilihan sebelumnya. Kondisi kondusif ini tidak dibarengi dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan serentak Tahun 2020. Partisipasi masyarakat di Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu dan Kabupaten Morowali serta di beberapa Kabupaten lainnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tidak menapai target Nasional yang telah ditetapkan oleh KPU RI yaitu sebesar 77,5 %. Tingkat partisipasi pada pemilihan Tahun 2020 sebesar 74,23%, namun demikian tingkat partisipasi jika dibandingkan dengan pemilihan Tahun 2015 dimana tingkat partisipasi pemilihan sebesar 69,7 %.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan segala usaha dalam bentuk sosialisasi, pendidikan pemilih serta beberapa kegiatan inavasi lainnya untuk mendorong partisipasi pemilih. Tentu dibutuhkan kajian mendalam tentang fenomena ini. Selain masalah partisipasi masyarakat selama pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun

2020 terdapat beberapa hal yang harus dicermati dalam penyelenggaraan pemilihan serentak dimasa yang akan datang.<sup>48</sup>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 ditengah pandemi corona virus atau covid 19 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta transparan dan demokratis. Beberapa indikator keberhasilan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 diantaranya adalah minimnya pelanggaran serta sengketa dan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi diterima oleh pasangan calon dan tidak ada Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (M.K.).

## **B. Partisipasi Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020**

### *a) Partisipasi pemilih*

Menurut Mariam Budiarjo (1982) secara umum partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin, mempengaruhi kebijakan pemerintah dan bahkan melalui kegiatan-kegiatan yang tidak normal seperti, berdemonstrasi, konfrontasi, atau revolusi.<sup>49</sup>

Berdasarkan hemat penulis bahwa partisipasi pemilih atau memilih pemimpin sebagaimana disebutkan oleh Miriam Budiarjo, merupakan faktor yang

---

<sup>48</sup>Sahran Raden, Intan Kurnia, dan Randy Atma R. Massi. *Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih*, cakrawala Yogyakarta, h. 38

<sup>49</sup>Ibid, h. 39

sangat penting, dan sangat menentukan legitimasi hasil dari sebuah pemilihan. Semakin tinggi partisipasi pemilih sebagai pemegang kedaulatan tentu semakin baik kualitas dan legitimasi pelaksanaan pemilihan.

Selama pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, dinamika partisipasi pemilih tentu saja tidak dilihat saat kedatangan pemilih di TPS, akan tetapi dilihat dari keseluruhan partisipasi politik masyarakat selama tahapan pemilihan. Partisipasi politik warga dalam pemilihan tersebut dapat dilihat kedatangan pemilih pada saat sosialisasi penyelenggara pemilihan umum atau yang disingkat dengan pemilu saat pelaksanaan kampanye pemilihan oleh pasangan calon. Selama sosialisasi dan pendidikan pemilihan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota terlihat partisipasi pemilih sangat tinggi. Pemilih antusias mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam bentuk tatap muka oleh penyelenggara pemilihan umum, meskipun peserta yang ditentukan sangat terbatas. Kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah tidak saja dalam bentuk tatap muka akan tetapi dilaksanakan dalam bentuk virtual atau daring, selanjutnya kegiatan partisipasi masyarakat ini juga organisasi sipil masyarakat dan pemangku kepentingan.

Dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah Dan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten /Kota membentuk relawan demokrasi sesuai konten dan Sasarannya. Relawan

demokrasi ini bekerja untuk membantu Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih di masyarakat. Program relawan demokrasi muncul juga dilatarbelakangi oleh kualitas memilih. Tanpa mengabaikan apresiasi kepada pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara cerdas, sebagian pemilih kita terjebak dalam pragmatisme. Tidak semua pemilih datang ke TPS atas idealisme tertentu tetapi ada yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya materil, seperti mendapatkan uang atau barang demi kebutuhan sehari-hari. Pragmatisme pemilih ini sebagian disumbang oleh tingkat literasi politik yang relatif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat dalam agenda penerdasan demokrasi, dan politik dari kontestan Pemilihan Umum. Program relawan demokrasi yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah melalui Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten/Kota melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari (Sebelas) basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet dan basis relawan demokrasi. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk disetiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi berdasarkan basis pemilih dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua lapisan masyarakat mampu dijangkau oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu segmentasi tersebut adalah

strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial politik bangsa dan bernegara.

Tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah, tercatat sebanyak 2.055.320 pemilih terdaftar, yang menggunakan hak pilih sebanyak 1.521.571, sementara itu kita melihat target partisipasi pemilih pemilihan serentak tahun 2020 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yaitu sebesar 77,5%. Tingkat partisipasi pemilih 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya yaitu pada pemilihan Tahun 2015 tingkat partisipasi pemilih 69,71% dengan begitu terdapat peningkatan partisipasi pemilih antara pemilihan Tahun 2015 dengan pemilihan Tahun 2020 sebesar 4,52%. Partisipasi Pemilih Pemilihan Tahun 2020 per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Tabel: Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilihan Tahun 2020 Per-Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Pemilihan Gubernur			
		DPT	DPTB	Jumlah pemilih (DPTB+DPTB)	Partisipasi
1	Banggai	246.784	5.162	251.946	205.425
2	Banggai Kepulauan	84.570	173	84.743	63.202
3	Banggai Laut	47.645	778	48.423	41.442
4	Buol	100.770	414	101.184	69.795
5	Donggala	205.662	883	206.545	144.891
6	Kota Palu	250.635	9.279	259.914	163.907
7	Morowali	111.942	482	112.424	58.408
8	Morowali Utara	84.570	1.662	86.232	69.075
9	Parigi Moutong	294.069	1.974	296.043	216.023

10	Poso	158.646	2.624	161.270	127.168
11	Sigi	171.926	3.552	175.478	142.853
12	Tojo Una Una	114.963	2.029	116.992	95.143
13	Tojo Una Una	150.009	4.117	154.126	128.239
Sulawesi Tengah		2.022.191	33.129	2.055.320	1.525.571

Sumber Data: KPU Povinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Berdasarkan data diatas maka terdapat enam daerah yang rendah dan tidak mencapai target tingkat partisipasi pemilih 77,5% yakni Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kota Palu, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Parigi Moutong.

Beberapa Faktor pendukung dalam mendorong partisipasi pemilih Tahun 2020 Sulawesi Tengah diantaranya:

1. Dukungan organisasi masyarakat sipil yang dapat bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pendidikan pemilih
2. Dukungan media massa dan elektronik dalam rangka pelaksanaan sosialisasi Tahapan Pemilihan serentak di Sulawesi Tengah
3. Peserta pemilih, partai politik yang melakukan kampanye secara massif kepada pemilih
4. Dukungan dan tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik bagi masyarakat

*b) Daerah Partisipasi pemilih Rendah*

Dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 tingkat partisipai pemilih mencapai 74%. Tingkat rata-rata

pemilih cukup tinggi meskipun tidak mencapai rata-rata nasional sebesar 77,5 % namun demikian tujuh Kabupaten yang melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Sulawesi Tengah melampaui rata-rata tingkat partisipasi nasional. Tingkat partisipasi pemilih Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Sulawesi Tengah mencapai rata-rata diatas 80%. Selain itu ada Daerah yang memiliki tingkat partisipasi rendah dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

Berdasarkan data partisipasi pemilih, terdapat dua daerah yang berkontribusi terhadap angka partisipasi di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Kota Palu dan Kabupaten Morowali yang partisipasinya dapat dikatakan sangat rendah, dimana kabupaten Morowali Presentase hanya 51,95% sedangkan Kota Palu 63,06%. Hasil identifikasi wilayah-wilayah terendah partisipasi di dua Daerah tersebut, sebagai berikut:

*1. Kabupaten Morowali*

Partisipasi masyarakat Kabupaten Morowali dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur per-Kecamatan dalam dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: Tingkat Partisipasi Pemilih Rendah di Kabupaten Morowali dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020:

No	Kecamatan	Pemilih Terdaftar	Partisipasi	Presentase
1	Bungku Pesisir	4.593	3.413	74.31%
2	Menui Kepulauan	9.610	6.996	72.80%
3	Bungku Selatan	9.869	7.031	71.24%
4	Bungku Timur	8.862	5.449	61.49%
5	Bumi Raya	10.178	6.018	59.13%
6	Bungku Barat	9.784	5.697	58.23%

7	Wita Ponda	14.099	7.654	54.29%
8	Bungku Tengah	19.912	10.714	53.81%
9	Bahodopi	25.517	5.436	21.30%
	Jumlah	112.424	58.408	51.95%

Sumber Data: KPU Kabupaten Morowali Tahun 2020

## 2. Kota Palu

Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Partisipasi Pemilih Kota Palu Per-Kecamatan dalam pemilihan Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel: Partisipasi pemilih Kota Palu Per-Kecamatan dalam pemilihan serentak Tahun 2020

No	KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR	PARTISIPASI	PRESENTASE
1	PALU UTARA	15.914	11.198	76.65%
2	TAWELI	15.326	11.438	74.63%
3	ULUJADI	22.499	16.540	73.51%
4	TATANGA	34.774	22.31	64.22%
5	PALU SELATAN	49.632	30.097	60.64%
6	MANTIKULORE	50.850	30.698	60.37%
7	PALU BARAT	37.574	21.543	57.33%
8	PALU TIMUR	33.345	19.062	57.17%
JUMLAH		259.914	163.907	63.06%

Sumber Data: KPU Kota Palu Tahun 2020

Berdasarkan kedua data diatas menjelaskan bahwa Kabupaten Morowali tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan serentak Tahun 2020 memiliki persentase sebesar 51.95%. Sedangkan Kota Palu tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Tahun 2020 persentase sebesar 63.06% menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih sangat rendah.

### **C. Faktor yang mempengaruhi Partisipasi Pemilih di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020**

Dimensi partisipasi salah satunya dapat diukur dari aspek ketidak hadiran pemilih di TPS atau *Voters Abstention* atau dapat diukur tingkat prosentase kedatangan pemilih di TPS. Ketidakhadiran pemilihan dalam pemungutan suara merupakan fenomena global dan sering terjadi di setiap pemilihan umum. Dalam banyak penelitian bahwa ditemukan penyebab tingginya *Voters Abstention* disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: (1) Sistem pelebagaan, dan teknis pemilihan umum; (2) Keraguan pemilih terhadap kemanfaatan yang dapat mereka terima; serta (3) Ketidak pedulian dan apatisme pemilih.<sup>50</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Penulis akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap partisipasi pemilih dalam pemungutan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020. Baik dari aspek persentase partisipasinya datang ke TPS maupun rendahnya angka ketidakhadiran pemilih di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah. Memilih memang memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Tahun 1945. Namun demikian hak konstitusional memilih tersebut, dalam faktanya ada yang menggunakannya secara optimal dan ada pula pemilih yang tidak menggunakannya. Mereka yang menggunakan hak memilihnya berarti memiliki kesadaran terhadap memilih Kepala Daerahnya sedangkan mereka yang tidak hadir di TPS tentu saja memiliki alasan tersendiri. Sehingga

---

<sup>50</sup>*Ibid* h.52-53

dalam penelitian ini dapat ditelusuri faktor yang mempengaruhi terhadap partisipasi pemilih pada pemilihan serentak Tahun 2020.

Dalam penelitian ini faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih dilihat dari dua aspek yakni: Pertama aspek internal dan kedua aspek eksternal. Aspek internal yang dimaksud disini yakni terkait dengan faktor-faktor dalam diri pemilih sendiri. Pada aspek internal faktor determinannya antara lain; (1) Keraguan pemilih terhadap kemanfaatan yang dapat mereka terima dari hasil pemilihan. (2) Aspek kesibukan pekerjaan. (3) Ketidakpedulian atau kurangnya kesadaran pemilih.

Sedangkan faktor eksternal yakni faktor yang terkait dengan diluar pemilih yaitu: (1) Aspek teknis penyelenggaraan pemilih, (2) Aspek administrasi kependudukan, (3) Aspek politik, dan (4) Aspek Pandemi Corona Virus Disease atau Covid 19.

### **1) *Faktor Internal***

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, bahwa faktor faktor internal yang mempengaruhi partisipasi pemilih yakni:

#### **a. Keraguan pemilih terhadap kemanfaatan pemilih**

Salah satu faktor internal dalam diri pemilih sehingga tidak hadir dalam pemilihan saat pemungutan suara di TPS. Alasannya pemilih belum memberi kemanfaatan bagi pemilih sendiri. Keraguan pemilih terhadap sistem pelebagaan pemilihan umum atau pemilihan sepenuhnya belum diyakini baik oleh pemilih. Faktor ini secara psikologi memiliki ciri kepribadian yang kurang toleransi, perasaan tidak aman dan khawatir serta kurang mempunyai tanggung jawab.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemilih memiliki doktrin keyakinan yang kuat terhadap pelaksanaan pemilihan yang belum bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Sebagaimana pengakuan pemilih yang ditemukan saat penulis melakukan wawancara dengan Masyarakat sebut saja Ibu Fatmawati sebagai berikut:

“pemilihan belum memberi manfaat kesejahteraan bagi dirinya, keluarga dan masyarakat”<sup>51</sup>

Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Darmawati selaku masyarakat Sulawesi Tengah dia mengatakan bahwa

“Tidak ada manfaatnya saya memilih hidup saya kan juga seperti biasa saja, jadi itu hak saya mau memilih atau tidak memilih”<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas masyarakat sesungguhnya menggantungkan harapannya pada partai politik maupun pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan. Secara konsepsional bahwa kesejahteraan merupakan suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dengan kata lain bahwa kesejahteraan bisa dilihat melalui kualitas hidup dari segi materi atau fisik seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan dari segi mental seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan spiritual. Namun dalam keyakinan pemilih, faktanya tidak sesuai dengan harapan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah PILKADA dengan kenyataan mereka. Relevan dengan yang diungkapkan bidang administaris Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

---

<sup>51</sup>Fatmawati, Pelaku pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya pada pemilihan serentak Tahun 2020. Wawancara dirumahnya, pada tanggal 24 Agustus Tahun 2021

<sup>52</sup>Darmawati, Pelaku pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya pada pemilihan serentak Tahun 2020. Wawancara dirumahnya, pada tanggal 28 Agustus Tahun 2021

“Pemilihan yang sangat skeptik adalah bahwa mereka tidak dapat berobat dirumah sakit jika sakit. Tidak dapat menyekolahkan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, masih dibawah garis kemiskinan. Kondisi sosial ekonomi itulah yang selanjutnya pemilih memiliki keraguan untuk dapat dan hadir ke TPS saat pemungutan suara.”<sup>53</sup>

Berkaitan dengan pernyataan di atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah melakukan yang terbaik dan bertanggung jawab sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum seperti yang di katakana oleh Bapak Sahran Raden, S.Ag, S.H,M.H sebagai berikut:

“salah satu menjadi wewenang Komisi Pemilihan Umum adalah melaksanakan sosialisasi hal ini diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Sosialisasi itu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, sehingga Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab dalam meningkatkan partisipasi pemilih di masyarakat. untuk meningkatkan partisipasi ini, terbagi menjadi dua aspek yaitu: aspek Kualitas, seperti masyarakat memiliki pengetahuan tentang visi misi Gubernur, dan aspek kuantitas,dapat dilihat dari berapa banyak yang memilih di TPS. Pada saat Pandemi covid 19 komisi pemilihan Umum melakukan pembatasan kepada masyarakat untuk melakukan sosialisasi, dan kami mensosialisasikan hal tersebut melalui media elektronik”.<sup>54</sup>

#### b) Faktor Kesibukan Pekerjaan

Salah satu faktor yang turut mempengaruhi partisipasi pemilih dalam menggunakan hak kontitusional yakni kesibukan dalam pekerjaan.

Faktor pekerjaan adalah pekerjaan sehari-hari pemilih. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di Kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah bahwa faktor pekerjaan pemilih memiliki kontribusi terhadap jumlah orang yang tidak memilih. Banyak pemilih berdasarkan hasil temuan riset yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini tidak datang ke TPS saat Pemilihan Gubernur dan Wakil

---

<sup>53</sup>Bidang Administrasi Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Wawancara di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Pada Tanggal 2 Oktober Tahun 2020

<sup>54</sup>Sahran Raden, Ketua Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Wawancara di kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 24 November Tahun 2021

Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020 disebabkan karena kseibukan pekerjaan. Jika dilihat rata-rata penduduk Sulawesi Tengah yang bekerja disektor informal maupun pertanian dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel: Jumlah Data Penduduk berdasarkan pekerjaan di Sulawesi Tengah Data Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan Utama Dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

Status Pekerjaan Utama	Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah	Presentase
	Pertanian	Industri Pengolahan	Jasa		
Berusaha Sendiri	143.427	41.05	120.805	305.289	21,20%
Berusaha dibantu buruhtidak tetap/buruh tidak dibayar	167.466	23.653	70.429	261.548	18,17%
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	20.227	19.742	16.742	56.711	3,94%
Buruh/karyaw an/pegawai	43.839	86.820	346.912	477.571	33,17%
Pekerja bebas di pertanian	71.053	-	-	71.053	4,94%
Pekerja bebas di nonpertanian	-	44.792	9.179	53.971	3,75%
Pekerjaan Keluarga /tak dibayar	149.421	17.173	47.022	213.616	14,84%
Jumlah Total	595.433	233.237	611.089	1.439.759	100.00%

Sumber: di olah dari Data BPS Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tengah dalam angka 2020

Berdasarkan tabel diatas, bahwa masyarakat yang bekerja sebagai buruh tau karyawan mencapai 33,17%, berusaha sendiri 21,20%, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar 18,17%, Pekerjaan Keluarga 14,84%. Data diatas menunjukan empat jenis pekerjaan tertinggi merupakan faktor determinan dari ketidakhadiran pemilih di TPS. Pekerjaan informal sebagaimana diatas, turut memberikan kontribusi terhadap ketidak hadiran pemilih di TPS.

### c) Kesadaran Pemilih

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat sehingga turut mempengaruhi terhadap presentase partisipasi pemilih. Dalam konteks ini parameter berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik terlibat dalam proses partisipasi politik.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, Hasil riset yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa kesadaran politik pemilih ini yang cukup rendah. Beberapa gejala yang harus mendapat perhatian, antara lain: Pertama, adanya sebagian kelompok dalam kehidupan politik mereka hanya sekedar ikut-ikutan kawan, pengaruh, serta pengaruh dari oknum-oknum peserta pemilu. Kedua, adanya beberapa kelompok remaja lainnya yang beranggapan bahwa partisipasi dalam kehidupan politik hanyalah sia-sia karena berpartisipasi dalam kehidupan politik tidak akan mempengaruhi proses pemilihan yang sedang berlangsung.<sup>55</sup>

### **2) Faktor Eksternal**

Dalam partisipasi pemilih untuk pemilihan serentak Tahun 2020, faktor penyebab partisipasi pemilih di Sulawesi Tengah yakni faktor Eksternal, adapun faktor eksternal dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a) Faktor Teknis Penyelenggara

Faktor teknik penyelenggara ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

---

<sup>55</sup>Riset Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

KPU Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten/Kota serta penyelenggara adhoc yakni: PKK, PPS dan KPPS yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan sosialisasi pemilihan seperti tahap kampanye, Aspek daftar pemilih pemilihan, aspek sosialisasi dan pendidikan pemilih, aspek pemungutan suara.

#### b) Faktor Administrasi Kependudukan

Faktor yang berkaitan dengan administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Contohnya tidak terdata sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan (KTP). Hal-hal administrasi seperti inilah yang terkadang membuat pemilih tidak ikut dalam pemilihan.

Rumitnya permasalahan data penduduk di Indonesia telah menjadi suatu rumah yang begitu besar bagi pemerintah. Fakta yang menunjukkan bahwa masih ada Penduduk Indonesia yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) menciptakan skeptisisme tentang implementasi demokrasi di Negara ini terutama saat Pemilihan Umum.

Pada aspek administrasi dianggap merupakan faktor determinan dari menurunnya tingkat partisipasi pemilih di Pemilihan Kepala Daerah PILKADA Tahun 2020 di Sulawesi Tengah, adanya warga yang belum memiliki data kependudukan menjadi faktor yang ikut mempengaruhi partisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah PILKADA serentak Tahun 2020. Tingginya jumlah masyarakat yang belum memiliki KTPe akibat dari rendahnya masyarakat yang datang ke TPS. Sebab salah satu syarat memilih yaitu dengan menggunakan KTPe. Sebagaimana yang di ungkapkan Oleh Dinas Dukcapil Kota Palu yaitu:

“masih banyak jumlah penduduk yang belum terekam KTPe serta belum terbitnya KTPe.”<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Dinas DuKcapil Kota Palu Pada tanggal 24 oktober 2021

Hasil Focus Group Discussion (FGD) yang ditemukan di Kabupaten Morowali, terutama di Kecamatan Bahodopi terdapat banyak penduduk yang bukan masyarakat Kabupaten Morowali. Kebanyakan dari penduduk yang datang di morowali hanyalah sebagai pencari pekerjaan. Pemerintah Daerah menyaratkan untuk bekerja diperusahaan tambang di Kecamatan Bahodopi wajib menggunakan KTPe Kabupaten Morowali. Hal ini telah berdampak terhadap naiknya jumlah penduduk Kabupaten Morowali yang kontribusinya berasal dari penduduk yang datang dari Daerah yang lain. Akibat dari naiknya jumlah penduduk, maka bertambah juga jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kabupaten Morowali. Naiknya Jumlah Data Pemilih Tetap (DPT) mempengaruhi terhadap tingkat partisipasi pemilih yang datang ke TPS saat pemungutan suara pemilih serentak tahun 2020 di Kabupaten Morowali. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel: Porsentase Partisipasi Pemilih di Kabupaten Morowali Per-Kecamatan

No	Kecamatan	Pemilih Terdaftar	Partispasi	Persentase
1	Bungku Pesisir	4.593	3.413	74,31%
2	Menuai Kepulauan	9.610	6.996	72,80%
3	Bungku Selatan	9.869	7.031	71,24%
4	Bungku Timur	8.862	5.449	61,49%
5	Bumi Raya	10.178	6.018	59,13%
6	Bungku Barat	9.784	5.697	58,23%
7	Wita Ponda	14.099	7.654	54,29%
8	Bungku Tengah	19.912	10.714	53,81%
9	Bahodopi	25.517	5.436	21,30%
	Jumlah	112.424	58.408	51,95%

Sumber Data: Diolah dari From D KWK. Kabupaten Morowali Tahun 2020

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemilih sangat rendah terdapat di Kecamatan Bahodopi. Dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Bahodopi berjumlah 25.517, pemilih yang datang ke TPS untuk memilih hanya 5.436 pemilih. Jika dipersentasekan maka jumlah persentase

pemilih di Kecamatan Bahodopi hanya 21,30% angka ini merupakan tingkat partisipasi terendah dalam pemilihan serentak Tahun 2020. Selanjutnya jika ditelusuri tingkat Partisipasi di setiap Desa di Kecamatan Bahodopi maka akan terlihat Desa yang paling terendah dalam Partisipasi Pemilih di TPS, sebagaimana yang diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel: Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih Kecamatan Bahodopi Per-Desa/Kelurahan

No	DESA/KELURAHAN	PEMILIH TERDAFTAR	PARTISIPASI	PERSENTASE
1	MAKARTIJAYA	855	472	55,20%
2	LE-LE	793	418	52,71%
3	BETE-BETE	927	454	48,98%
4	SIUMBATU	1.251	524	41,89%
5	PADABAHAO	768	259	33,72%
6	DAMPALA	1.621	453	27,95%
7	BAHODOPI	1.664	444	27,01%
8	BAHO MAKMUR	3.047	670	21,99%
9	FATUFIA	1.953	363	18,59%
10	LABOTA	4.424	506	11,44%
11	KEUREA	3.278	373	11,38%
12	LALAMPU	4.956	500	10,09%
	JUMLAH	25.517	5.436	21,30%

Sumber Data: Diolah dari Form D KWK. Kecamatan Bahodopi Tahun 2020

Berdasarkan data tersebut diatas, bahwa Desa terendah tingkat partisipasinya yaitu Desa Lalampu. Padahal Desa ini merupakan Desa yang paling tinggi jumlah Data Pemilih Tetap DPT nya yakni 4.955 pemilih yang hadir di TPS saat pemungutan suara hanya 500 pemilih sehingga persentase kedatangan pemilih di TPS untuk memilih hanya 10,09%.

Kota Palu merupakan daerah di Sulawesi tengah yang tingkat partisipasi pada pemilihan Serentak Tahun 2020 sangat Rendah, Hal ini dapat dilihat di Kecamatan Palu Timur sebagai berikut:

Tabel: Tingkat Partisipasi Pemilih di Kecamatan Palu Timur Per-Kelurahan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020

NO	KELURAHAN	PEMILIH TERDAFTAR	PARTISIPASI	PERSENT ASE
1	LOLU SELATAN	7.905	5.121	64,78%
2	BESUSU TIMUR	5.197	2.981	57,36%
3	BESUSU BARAT	7.778	4.457	57,30%
4	BESUSU TENGAH	4.255	2.429	57,09%
5	LOLU UTARA	8.210	4.074	49,64%
JUMLAH		33.345	19.062	57,17%

Sumber Data: Diolah dari D Hasil KWK Pilkada Kota Palu Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih rendah berada diKelurahan Lolu Utara. Jumlah pemilih terdaftar 8.210 pemilih yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 4.074, persentase tingkat partisipasi pemilih berjumlah 49,62%. Terlihat fakta bahwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya kurang dari setengah jumlah pemilih di kelurahan Lolu Utara. Saat wawancara bersama KPPS, PPS dan PPK dalam Forum Group Discussion FGD di Kota Palu pada Tanggal 11Februari 2021 terungkap bahwa salah satu faktor rendahnya partisipasi pemilih yaitu terkait dengan aspek administrasi kependudukan. Banyak pemilih yang tidak ditemui disebabkan mereka sudah pindah tempat domisili namun mereka masih tercatat sebagai penduduk di Kelurahan Lolu Utara. Pemilih yang tidak ditemui kebanyakan adalah mereka yang tinggal di kos kosan atau rumah kontrakan. Sehingga pada saat dicoklit sampai pada hari pemungutan suara pemilih tersebut tidak kembali ke alamat di Kelurahan Lolu Utara. Pemilih seperti ini di kategorikan sebagai pemilih menggantung. Sehingga banyak formulir C. pemberitahuan untuk memilih tidak sampai ke pemilihanya disebabkan tidak ditemui pemilihnya karena tidak berada ditempat.

### C) Faktor Politik

Dalam Konteks ini kecenderungan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan serentak Tahun 2020 di Sulawesi Tengah disebabkan oleh kritik atas kondisi politik yang ada. Sikap anti masyarakat terhadap Partai Politik merupakan wujud publik masih bersikap kritis dan mekanisme kontrol masyarakat masih berjalan. Sikap itu juga sebuah kemajuan untuk melihat dan mengoreksi Partai Politik. Untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020, terlihat bahwa calon yang mendaftar atau didaftarkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dua Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Yaitu:

- 1) H. RUSDY MASTURA dan Drs. MA'MUN AMIR. Partai Pengusung: PKS, NASDEM, HANURA, PKB, GOLKAR, PERINDO, PAN, PPP DAN DEMOKRAT
- 2) Dr. H. MOHAMMAD HIDAYAT LAMAKARATE M.Si dan Dr. Ir BARTHOLOMEUS TANDIGALA, S.H.,CES. Partai Pengusung GERINDRA dan PDI PERJUANGAN

Komisi Pemiliha Umum KPU Sulawesi Tengah menetapkan pasangan calon peserta pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 berdasarkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 198/PL.02,3-BA72/Prov/IX /2020 Tanggal 23 September Tahun 2020 Tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Tahun 2020, seluruh pasangan Calon yang dan mendaftarkan berdasarkan hasil penelitian persyaratan yang dinyatakan memenuhi syarat, dan dilanjutkan dengan pengundian Nomor Urut dan Pasangan Calon peserta pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Tabel: Data Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

No	Pasangan calon	Partai Pengusung
01	Dr. H. MOHAMMAD HIDAYAT LAMAKARATE, M.Si DAN Dr. Ir.BARTHOLOMEUS TANDIGALA, S.H.,CES	GERINDRA dan PDI PERJUANGAN
02	H. RUSDY MASTURA dan Drs. MA'MUN AMIR	PKS, NASDEM, HANURA, PKB, GOLKAR, PERINDO, PAN, PPP, dan DEMOKRAT

Sumber Data: KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Berdasarkan Data tersebut, bahwa dua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah memperlihatkan bahwa tidak ada Calon alternatif yang lain sehingga secara politik pemilih memiliki pilihan alternatif. Berdasarkan wawancara dengan pemilih yang berada di Kota Palu dan Kabupaten Morowali, mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya disebabkan tidak memiliki calon yang mereka kenal dapat memperjuangkan kepentingan bagi hak-hak politik mereka. Dengan hanya ada dua calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, maka pilihan politik pemilih sangat terbatas. Disebabkan tidak adanya pilihan alternatif dalam pasangan calon.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota Pasal-Pasal 40 ayat (1) Partai Politik atau Gabungan dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan dasar hukum diatas, Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah menghitung jumlah kursi syarat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dengan 45 kursi dibagi 20% yakni 9 kursi. Artinya setiap pasangan calon minimal didukung atau dicalonkan oleh partai politik dengan jumlah minimal kursi 9 setiap pasangan calon. Dengan demikian prediksi dalam pencalonan dapat diikuti oleh 3 atau 5 pasangan calon. Namun demikian faktanya hanya dapat diikuti oleh dua pasangan calon. Pasangan calon yang telah bersosialisasi sejak awal mulai tahapan pemilihan yakni Anwar Hafid dan Sigit Purnomo Said yang rencana didukung oleh Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional akhirnya kandas dan tidak dapat di daftarkan di Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Selain faktor diatas, pemilih mengakui bahwa tidak menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah disebabkan jarak antara pemilih dan calon sangat jauh. Berbeda halnya dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang terlihat lebih tinggi persentase partisipasi pemilinya. Disebabkan calon Bupati dan wakil Bupati lebih dekat dengan pemilih secara psikologis didaerahnya masing-masing. Perbandingan persentase pemilih dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel: Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Sulawesi Tengah Tahun 2020

No	Nama Kabupaten/Kota	Pemilihan Gubernur		Pemilihan Bupati/WaliKota		Partisipasi	
		Jumlah Pemilih (DPT+DPTB)	Pengguna Hak Pilih (DPTB+DPPH)	Jumlah Pemilih (DPT+DPTB)	Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTB+DPPH)	Pemilihan Bupati/Walikota	Pemilihan Gubernur
1	Banggai laut	48.423	41.442	48.420	41.411	85,52%	85,58%
2	Tolitoli	154.126	128.239	154.123	128.202	83,18%	83,20%
3	Tojo Una Una	116.992	95.143	116.998	95.282	81,45%	81,32%
4	Sigi	175.478	142.853	175.430	142.563	81,26%	81,41%
5	Banggai	251.946	205.425	251.946	205.319	81,49%	81,54%
6	Morowali Utara	86.232	69.075	86.237	69.183	80,22%	80,10
7	Poso	161.270	127.168	161.297	127.484	79,04%	78,85%
8	Kota Palu	259.914	163.907	259.888	163.380	62,87%	63,06%

Sumber Data: KPU Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat partisipasi antara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan Wakil Walikota di Sulawesi Tengah. Tabel data tersebut, terlihat bahwa terjadi perbedaan persentase tingkat partisipasi pemilih antara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kecuali terhadap pemilihan walikota dan Wakil walikota Palu.

#### d) Faktor Pandemi Corona Virus Diseases (Covid 19)

Pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020, bersama dengan adanya wabah Corona Virus Diseases (COVID-19) yang terjadi diseluruh negara di Dunia. Wabah pandemi global itu juga melanda Indonesia Sejak Presiden Jokowi mengumumkan darurat kesehatan bagi Indonesia pada bulan Maret Tahun 2020. Pilkada yang dilaksanakan di 270 daerah ditengah Pandemi Covid 19 di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah telah menjadi salah satu tantangan terbesar atas terselenggaranya

Pilkada tersebut. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor satu 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang Pemerintah Indonesia.

Di Indonesia, penjadwalan Pilkada serentak yang telah di selenggarakan di bulan Desember Tahun 2020 dinilai tidak realistis oleh banyak kalangan. Karena faktanya, hingga menjelang bulan Desember Tahun 2020 yang lalu jumlah kasus Positif Corona Virus Diseases (COVID-19) terus meningkat secara nasional. Banyak pihak khawatir, bila Pilkada tetap dilangsungkan Desember Tahun 2020 yang lalu justru akan menjadi klaster baru penyebaran Corona Virus Diseases (COVID-19).

Pandemi Corona Virus Diseases sangat berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi pemilih di Sulawesi Tengah. Pembatasan aktivitas Pilkada berupa kampanye, sosialisasi dan penggunaan protocol kesehatan mengakibatkan adanya keterbatasan pemilih untuk ikut berpartisipasi lebih awal dalam pemilihan serentak di Sulawesi Tengah. Agama Islam, juga mengajarkan tentang mengapa kita harus memilih pemimpin yang baik, hal ini selaras dengan yang disebutkan dalam QS. An-Nisa (4) 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Terjemahannya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

#### **D. Perilaku Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Sulawesi Tengah**

Dalam penelitian ini, tiga pendekatan yang berlaku yakni, Sosiologis, Psikologis, dan Pilihan Rasional digunakan untuk menguraikan secara spesifik dalam memahami perilaku pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.

Pendekatan Sosiologis lebih menekankan pada faktor faktor sosiologis dalam membentuk perilaku politik seseorang. Sedangkan faktor psikologis lebih mendasarkan pada faktor faktor psikologis seseorang dalam menentukan perilaku politiknya. Secara sosiologis bahwa perilaku pemilih dalam Pemilihan Umum lebih disebabkan adanya suatu pengelompokan sosial berdasarkan umur, ekonomi, agama, dan aspek geografis kedaerahaan seseorang. Berdasarkan hal ini, maka penulis menguraikan tentang ketiga aspek tersebut:<sup>57</sup>

##### 1) Karakter Pemilih Berkarakter Sosiologis

Secara sosiologis perilaku pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah memperlihatkan adanya pengaruh antara nilai-nilai sosiologis yang menempel pada diri Individu yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam politik. Nilai-nilai sosiologis tersebut berupa agama, kelas sosial, etnis, daerah, tradisi keluarga dan lain-lain.

Dalam aspek sosiologis pemilih dalam memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah masih dipengaruhi oleh nilai agama, kelas sosial, etnis, daerah dan keluarga pasangan calon. Dalam aspek agama misalnya, varian

---

<sup>57</sup>Al-Qur'an Terjemahan, Al-Kaffah 12 Keunggulan Sahid, Mudah Dan Praktis, 87

Islam Kristen tergambar dalam pasangan calon Hidayat dan Bartho sedangkan Islam dan Islam tergambar dari pasangan calon Rusdi Mastura dan Ma'mun Amir. Preferensi memilih berdasarkan agama masih menjadi pilihan dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020.

## 2) Perilaku Memilih Model Psikologis

Pendekatan model perilaku selanjutnya yakni pendekatan model psikologi. Pendekatan perilaku memilih ini sebagai sebuah metode untuk mengetahui perilaku memilih dengan pendekatan Psikologis. Berbeda dengan model sosiologis dalam model psikologis, adanya keterikatan/dorongan psikologis yang membentuk orientasi politik seseorang.

Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pemilih lebih melihat ikatan kedekatan pemilih secara psikologis kepada calon. Selain ikatan kedekatan juga slogan kampanye figure yang dapat menjadi daya tarik bagi pemilih secara psikologi. Figur Rusdi Mastura yang berpengalaman menjadi Walikota palu dua periode dikenal dekat dengan rakyat, sehingga slogan yang digunakan adalah *Gubernur Pilihan Rakyat*. Selanjutnya slogan figur yang digunakan Hidayat Lamakarate yang berpengalaman menjadi birokrat mengusung slogan *Gubernur Muda Sulawesi Tengah*. Slogan Rusdi Mastura lebih mendekati kepada rakyat secara psikologis sedangkan slogan Hidayat Lamakarate lebih kepada pemilih muda. Slogan kampanye dan kedekatan kepada figur calon menjadi salah satu faktor terhadap hadirnya pemilih di di TPS pada tanggal 9 Desember tahun 2020.

## 3) Pemilih Rasional

Perilaku pemilih rasional ini menjadi bagian dari karakter pemilih dalam pemilihan serentak di Sulawesi Tengah. Pemilih rasional dalam pemilihan serentak di Sulawesi Tengah dapat dilihat bahwa alasan mereka memilih disebabkan karena melihat visi, misi dan program yang dikampanyekan oleh pasangan calon. Pemilih rasional, membaca, meneliti dan mengkaji implementasi kebijakan yang nantinya dapat dilaksanakan oleh pasangan calon. Pemilih rasional mengevaluasi terhadap latar belakang calon. Dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah ini adalah mantan kepala Daerah dan pejabat di pemerintahan daerah Sulawesi Tengah. Pasangan calon Hidayat Lamakarate dan Bartholomeus Tandigala adalah dua sosok borokrat yang sedang menjabat dipemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dimasa kepemimpinan Gubernur Longki Djanggola. Calon Gubernur Hidayat Lamakarate dengan jabatan terakhir sebagai sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sedangkan Bartholomeus Tandigala sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dapat dikatakan bahwa dua sosok ini merupakan kelanjutan dari kepemimpinan Longki Djanggola. Dengan demikian, maka selain kiprah personal maka pemilih akan selalu mengaitkan dengan kepemimpinan Gubernur Longki Djanggola. Apalagi pasangan calon ini diusulkan oleh partai Gerindra dan PDI Perjuangan, dimana Longki Djanggola merupakan ketua DPD Partai Gerindra dan PDIP merupakan partai pemegang pemilu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh penulis tentang “Wewenang Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan Partisipasi Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020” maka dapat diambil kesimpulan penelitian, yaitu :

1. partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 meningkat 4,52% dari jumlah pemilih Tahun 2015 sebesar 69,715 dan di Tahun 2020 sebesar 74,23% adapun strategi KPU Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Tahun 2020 dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan langkah-langkah strategis yaitu sosialisasi baik secara tatap muka (Offline) maupun secara Online, kemudian konten-konten “Ayo Memilih” dan pemasangan alat peraga sosialisasi berupa spanduk dan baliho serta menggunakan aplikasi sosial lewat aplikasi internet sehingga mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan Gubernur Tahun 2020.

2. Faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Gubernur Tahun 2020 adalah: bahwa 1). Aapek keraguan pemilihan terhadap kemanfaatan pemilihan, 2). Kesibukan pekerjaan, 3). Kesadaran pemilih. Sedangkan kedua ; faktor yang bersifat eksternal mencakup ; 1). Faktor teknis penyelenggaraan pemilihan yang terdiri dari aspek tahapan kampanye, aspek daftar pemilih, aspek sosialisasi dan pendidikan pemilih serta aspek pemungutan

suara. 2). Faktor administrasi kependudukan. 3). Faktor politik, 4). Faktor pandemi covid-19.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan antara lain :

1. Kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah kiranya dapat berpartisipasi dalam menentukan Pemimpin kedepannya, sekalipun Calon Gubernur dan wakil Gubernur tersebut tidak dikenal, tidak dekat, tidak berhubungan keluarga atau suku, kita semua wajib berpartisipasi dalam menentukan siapa pemimpin yang tepat secara Demokrasi.
2. Kepada Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah agar dapat membenahi hal-hal yang menjadi kekurangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sehingga Pemilihan Umum kedepannya mencapai target Nasional dalam Pemilihan Umum.

## DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Reuplik Indonesia*, Tahun 2006.

Al-Qur'an Terjemahan, Al-Kaffah 12 Keunggulan Shahih, Mudah dan Praktis.

Al-Qur'anul Karim.

Abd al-Hamid al-Anshari, *al-Alam al-Islami bayna al-Syura wa al-Dimuqrathiyah*, (cairo, Dar al-Fikr al-Islam, 1922 H), h. 30 dan 324

Arikunto Suharsini, *Prosudur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, (Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, Tahun 2000).

Abd al-Karim Zaydan, *Makalah al-Dimuqratiyah wa Musyarakah al-Muslim fi al-Intikhabat, majallah al-majma' al-Fiqh al-Islami Rabitha al-Alam al-Islami*. h. 58-59 dan 327.

Bidang Administrasi Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah,  
Wawancara di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Pada Tanggal  
2 Oktober Tahun 2020

Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Social, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif* (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010).

Darmawati, Pelaku pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya pada pemilihan serentak Tahun 2020. Wawancara dirumahnya, pada tanggal 28 Agustus Tahun 2021

Dawud al-Baz, *Al-Syura wa al-Dimuqrathiyah al-Niyabiyah*. h. 153 dan 326-327

*Dinas DuKcapil Kota Palu Pada tanggal 24 oktober 2021*

Gotteher Dean, *Ombudsman Legislative Resource Document, Occassional Paper, International Ombudsman Institute, Tahun 1998.*

Hanintijo Soemitro Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juru menteri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, Tahun 1998).

Hemas Adeputera Muhammad, "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal" (2019).

Huntington, *The Third Wave: Democratitaton in The Late Twentieth Century*, *Uni-versity of Oklahoma Press*, Tahun 1991.

Http// Ekonom. Ac.id. Sumber Data Tersier

Intan Kurnia, dan Randy Atma R. Massi. *Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih*, cakrawala Yogyakarta

KPU RI, *Pedoman Pendidikan Pemilih*. KPU RI, 2015

Kasim, *Pelaku pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya pada pemilihan serentak Tahun 2020*. Wawancara dirumahnya, pada tanggal 28 Agustus Tahun 2021

Margono S., *Metode Penelitian Kualitatif*(Cet; II, Jakarta: Rineka Cipta, Tahun 2000).

- Marzuki Suparman, *Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis*. Journal Hukum No. 3 Vol. 15 JULI 2008: .
- Moeleong J Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Angkasa, 2001).
- Nasution N., *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Cet; VII, Jakarta: Bumi Aksara, Tahun 2004).
- Muhammad Ahmad Mufti, *Mafahim Siyasa Syar'iyah* (Amman: Dar al-Basyir, 1418 H) h. 50
- Munir al-Bayati, *al-Nizham al-Siyasi al-Islami*. h. 322 dan 325
- Nasaruddin, *Pelaku pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya pada pemilihan serentak Tahun 2020*. Wawancara dirumahnya, pada tanggal 24 Agustus Tahun (2021)
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.*
- Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Tahun 1945.*
- Rapung Samsudin Fiqhi Demokrasi, h. 311
- Riset Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020
- Riset Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020*
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya* (Jakarta: Bumi Aksara, Tahun 2003).
- Saputra Suhar Uhar, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan* (Cet; II, Bandung: PT. Rafika Aditama, Tahun 2014).

- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet; VI, Bandung: CV. Alfabeta, Tahun 2010).
- Sholihin Rio, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Periode Tahun 2013-2018 Di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda* (2018).
- Solin Supratama Tommy , “*Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilgub 2013 Dan 2018*”(2018) *tingkatkan Partisipasi Politik Pemilih,*” *Pemula Di Kabupaten Purbalingga*”. (2021).
- Sudarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal demokrasi, Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 Oleh Mahkamah Konstitusi*, Tahun 2005.
- Sihabuddin, “*Membangun Konstitusionalitas Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi*” *Journal Vol.II.no.1* (juni 2009).
- Shalah al-Din Dabbus, *Al-Kahalifah Tawliyatuh wa ‘Azluh*. h. 243-244
- Sahran Raden, Intan Kurnia, dan Randy Atma R. Massi. *Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih*, cakrawala Yogyakarta, h. 38
- Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan* (Cet; I, Jakarta: Kencana, 2010).
- Talibo Gito, *Peran Misi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, *Journal*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 disyahkan bulan Maret Tahun 2003, satu tahun menjelang diselenggarakannya Pemilu Legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).*

Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tafsir Bisnis* (Cet.IV;Jakarta:PT Raja Grafindo, Tahun 2000).

*Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.*

*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*

## DOKUMENTASI



Gambar 1: Wawancara bersama Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Dan Pemilihan, Partisipasi Masyarakat Dan SDM. Sahran Raden, S.Ag., SH.,MH. Kantor Kpu Provinsi Sulawesi Tengah 26 Oktober 2021,



Gambar 2: Wawancara bersama Kepala Bagian Program, Data Organisasi Dan SDM, Suhriati S.Sos., M.AP. Kantor Kpu Provinsi Sulawesi Tengah, 25 Oktober 2021.



Gambar 3: Kepala Sub Bagian Teknis Dan Hupmas, Ajeng Rahayu, S.Ksi. Kantor Kpu Provinsi Sulawesi Tengah 26 Oktober 2021 .



Gambar 4: Kepala Bagian Hukum, Teknis Dan Hupmas, Sri Ardawati, S.H. Kantor Kpu Provinsi Sulawesi Tengah, 26 Oktober 2021.



Gambar 1: Kegiatan Yang di lakukan KPU dalam Pemilihan Gubernur Tahun 2020



Gambar 2: Pembagian Brosur Pemilihan Gubernur Tahun 2020 buat Masyarakat.



Gambar 3: pembagian brosur Ayo Memilih Tahun 2020.